

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 646/010/KP/SK-PAK/2014**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit / Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 646/010/KP/SK-PAK/2014 tanggal 31 Desember 2014, Saudara **Agung Edy Wibowo, SE, M.Si** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan dosen **Lektor** pada **Universitas Putera Batam**.
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar – benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan **Lektor** sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000
7. Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013
8. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2013
9. Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No.24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2015** mengangkat :
- PERTAMA** : Nama : **Agung Edy Wibowo, SE, M.Si**
Unit Kerja : **Universitas Putera Batam**
Jabatan Fungsional Dosen : **Lektor**
Angka Kredit yang telah digunakan : **300 Kum**
Lebih angka kredit :
a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan / pengajaran : **2,9 Kum**
b. Melaksanakan Penelitian : **2,1 kum**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan Dosen menurut pangkat golongan ruang yang ditetapkan dan diberikan oleh Yayasan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 31 Desember 2014

An.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH X



Prof. Ganefri, Ph.D
Nip : 19631217 198903 1 003

Tembusan :

1. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Ketua Yayasan Komputer Batam
3. Rektor Universitas Putera Batam
4. Ketua PPAK Kopertis Wilayah X

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

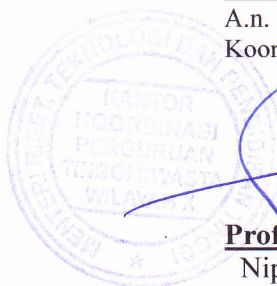
PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 646/010/KP/SK-PAK/2014

MASA PENILAIAN : 1 September 2011 s/d 31 Desember 2014

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	N A M A		Agung Edy Wibowo, SE, M.Si				
2.	STATUS KEPEGAWAIAN		Dosen Tetap Yayasan				
3.	N I K /NIDN		1005067004				
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR		Pangkah Tegal, 5 Juni 1970				
5.	JENIS KELAMIN		Laki-Laki				
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI		Magister (S2)				
7.	JABATAN FUNGSIONAL / TMT		Asisten Ahli. 01 September 2011				
8.	FAKULTAS / PROGRAM STUDI		Ekonomi / Manajemen				
9.	MASA KERJA GOLONGAN	A. LAMA	-				
		B. BARU	3 tahun 4 bulan				
10.	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA		Akademik				
11.	UNIT KERJA		Kopertis Wilayah X pada Universitas Putera Batam				
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
I.	UNSUR UTAMA						
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	60	74	134	131,1	2,9
	b.	Melaksanakan Penelitian	37,5	64	101,5	99,4	2,1
	c.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	22,5	2	24,5	24,5	
JUMLAH			120	140	260	255	
II.	UNSUR MENUNJANG MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN		30	15	45	45	
JUMLAH			30	15	45	45	5
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			150	155	305	300	
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN Lektor, TMT 1 Januari 2015 DMK. 1. Komunikasi Bisnis 2. Metodologi Penelitian						

DITETAPKAN: DI PADANG
PADA TANGGAL : 31 Desember 2014
A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



Prof. Ganefri, Ph.D

Nip. 19631217 198903 1 0031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :106/010/KP-INPS/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2015**

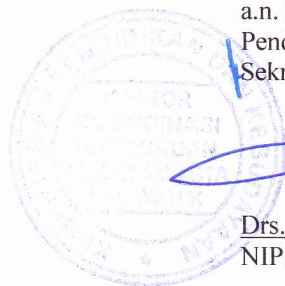
N a m a	: Agung Edy Wibowo, SE, M.Si
Tempat, tanggal lahir	: Pangkah Tegal, 5 Juni 1970
Pendidikan terakhir	: Magister, (S2)
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli (150 kum), 1 September 2011 Lektor (300 Kum) 1 Januari 2015
Masa kerja jabatan	: 3 tahun 5 bulan
Tempat tugas	: Universitas Putera Batam

diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk I, III/b**

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 26 Januari 2015
a.n. Menteri Riset, Teknologi Dan
Pendidikan Tinggi
Sekretaris Pelaksana,



Drs. Hanafi, MS
NIP. 195804151984031004

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
 2. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kemdikbud
 3. Kepala KPPN di Padang
 4. Rektor Universitas Putera Batam
 5. Koordinator Kopertis Wilayah X.